

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama : Fenomena Penculikan Anak

# DAFTAR ISI

---

1 KATA PENGANTAR

LAPORAN UTAMA

2 Fenomena Penculikan Anak

EKONOMI

6 Plus Minus Hot Money

8 Regulasi Sektor Keuangan

POLITIK

10 Menghitung Peluang Pemakzulan

14 Reshuffle Kabinet KIB II:  
Antara Kinerja dan Tekanan Politik

16 Saham untuk Fee Pejabat

SOSIAL

19 Melindungi Pekerja Migran

22 PROFILE INSTITUSI

23 PROGRAM RISET DAN PELATIHAN

25 ADVERTORIAL INDONESIA 2008

---

**Tim Penulis**

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),  
Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR, Nawa Thalo.

**Editor**

Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Sepanjang tahun 2009, sejumlah kasus penculikan anak (terutama bayi) cukup menyita perhatian publik. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomNas PA) mengungkapkan bahwa selama tahun 2009 terjadi peningkatan kasus penculikan anak. Hal ini didasarkan pada pengaduan yang masuk ke mereka. Pada tahun 2008 dilaporkan 72 kasus penculikan bayi di Jabodetabek—12 di antaranya terjadi di tempat persalinan—tahun 2009 terjadi 102 kasus dengan 38 penculikan berlangsung di tempat persalinan.

Motif ekonomi, baik berupa permintaan uang tebusan atau berupa sindikasi perdagangan anak diduga kuat menjadi motif utama dalam sejumlah kasus penculikan anak. Lokasi sasaran pelaku penculik juga lebih meluas. Dalam perkembangan terkini, terlihat bahwa kelompok penculik mulai mengincar rumah bersalin (rumah sakit atau puskesmas) sebagai target lokasi penculikan. Praktek perdagangan anak yang mewarnai berbagai kisah penculikan bayi/anak sesungguhnya telah menjadi fakta sejak beberapa tahun berselang. **Update Indonesia** kali ini mengangkat tema utama tentang fenomena penculikan anak.

**Update Indonesia** kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan, tentang regulasi sektor keuangan dan tema tentang *plus minus hot money*. Di bidang politik mengangkat tema mengenai saham untuk *fee* pejabat, lalu tema tentang menghitung peluang pemakzulan dan tema mengenai *reshuffle* KIB II: antara kinerja dan tekanan politik. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai upaya melindungi pekerja migran.

Penerbitan **Update Indonesia** dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

**Tim Penulis**

## Fenomena Penculikan Anak

*Sepanjang tahun 2009, sejumlah kasus penculikan anak (terutama bayi) cukup menyita perhatian publik. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomNas PA) mengungkapkan bahwa selama tahun 2009 terjadi peningkatan kasus penculikan anak. Hal ini didasarkan pada pengaduan yang masuk ke mereka. Pada tahun 2008 dilaporkan 72 kasus penculikan bayi di Jabodetabek—12 di antaranya terjadi di tempat persalinan—tahun 2009 terjadi 102 kasus dengan 38 penculikan berlangsung di tempat persalinan.*

### Daftar Kasus Penculikan Anak sepanjang Tahun 2009 – Januari 2010 (Kasus-kasus yang Terungkap di Media Massa)

No.	Tanggal Kejadian	Kronologis Kasus Penculikan
1	20 Januari 2009	Bayi laki-laki berusia tujuh bulan berhasil diselamatkan oleh Polsek Jatiuwung, Tangerang, dari gerombolan nenek-nenek yang akan menjualnya ke Medan di Villa Regency, Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuik, Kota Tangerang, Banten.
2	2 Maret 2009	Alivardo, yang dipanggil Nobi (usia 1 tahun 9 bulan), dilarikan Rohma, pembantu rumah tangga yang baru bekerja 2,5 jam di sebuah rumah di kawasan Pamulang Indah, Blok A 18, No 9, Pamulang, Tangerang Selatan. Nobi ditemukan di pinggir Jalan Raya Juanda, Depok. Selain membawa kabur anak majikannya, Rohma juga sempat mencuri uang sebesar Rp 1,5 juta dan telepon seluler milik majikannya. Hingga kini pelaku belum tertangkap.
3	16 April 2009	Eka Riyanti Tunya, siswi kelas 1 SDN Penjaringan 05 Petang, menjadi korban penculikan. Saat itu Eka yang sedang di kelas tiba-tiba didatangi seorang wanita muda bernama Dahlia, 26, yang mengaku sebagai anggota keluarga.
4	17 Mei 2009	Kepolisian Sektor Gambir, Jakarta Pusat menangkap sepasang suami istri, Ag dan Ay, yang menculik anak tetangganya dari kawasan Pulomerak, Cilegon, Banten. Mereka menculik Dwi Maharani Yosifat, 6 tahun.

No.	Tanggal Kejadian	Kronologis Kasus Penculikan
5	26 Juni 2009	Adelicha Poetry Permata Sari (9 bulan) diculik di Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat oleh dua wanita tidak dikenal. Penculik mengambil Icha dari gendongan ibunya Ny. Eva, yang sedang mengantre di toko roti. Diduga orangtua korban dalam pengaruh hipnotis. Hingga kini pelaku belum tertangkap.
6	9 Juli 2009	Evan (3) Bocah korban penculikan yang terjadi hari Kamis 3 Juli 2009, ditemukan sudah tidak bernyawa. Korban tinggal di Jalan Padat Karya Batakan, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Dia dibunuh penculik yang sebelumnya menuntut uang tebusan senilai Rp 30 juta dan mengancam akan membunuh anak tersebut jika tidak tuntutan tidak dipenuhi. Korban diculik saat bermain dengan kakaknya Mahfud (10) di dapur rumah nenek mereka, yang hanya berjarak sekira 100 meter dari tempat tinggal mereka.
7	15 Juli 2009	Seorang warga di RT02/04, Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Midi (35), mengalami gangguan jiwa lantaran kehilangan putra bungsunya, Dimas Fahri Yuda (4). Hal itu terjadi, setelah Midi menyantap tahu goreng pemberian orang tidak dikenal di atas bus jurusan Bogor-Cileungsi. Ia pun kehilangan jejak Dimas yang ikut dalam perjalanan tersebut.
8	18 September 2009	Muhammad Haikal Ramadhan (usia 10 hari) diculik seorang wanita yang mengaku sebagai panitia lomba bayi sehat di Depok, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap pelaku pada 30 September 2009. Pelaku bernama Ratna alias Yuliani mengaku terpaksa menculik bayi karena pernikahannya belum dikaruniai anak.
9	4 Oktober 2009	Aulia Turrohmah (11 bulan), diculik dari dekapan ibunya yang tertidur lelap. Penculiknya sepasang lelaki dan perempuan yang menumpang berteduh di rumah orangtua sang bayi di Jalan Raya Bogor, Cisalak, Depok, Jawa Barat. Hingga kini pelaku belum tertangkap.
10	22 Oktober 2009	Muhammad Zain Fazza Azahra (baru berusia 2 hari) diculik seorang wanita yang mengaku saudara sang ibu bayi yang tengah dirawat di RSUD Ketileng, Semarang, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku belum tertangkap.
11	24 November 2009	Eka Dwi Lestari (3) diculik orang tidak dikenal saat bermain bersama teman-temannya di sekitar rumah tempat tinggalnya di Pasar Darurat, Cengkareng, Jakarta Barat. Hingga kini pelaku belum tertangkap.
12	1 Desember 2009	Willy (8 bulan) dilarikan pengasuhnya sendiri dari tempat tinggal orang tuanya di Jalan Pendidikan Jalur 5, Timika, Papua. Polisi berhasil menyelamatkan Willy sekaligus menangkap Elysabet (45) alias Oce, pengasuh yang membawa kabur anak asuhannya, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, tiga hari kemudian.
13	8 Januari 2010	Bayi laki-laki (21 hari) pasangan Edy S-Murtanti diculik perempuan yang sehari-hari bertugas sebagai tenaga suster honorer di Puskesmas, Kembangan, Jakarta Barat. Penculik berhasil ditangkap di puri Kosambi, Cipondoh, Tangerang, pada 13 Januari 2010. Sang bayi dalam kondisi selamat. Pelaku melakukan penculikan terdorong memiliki anak karena sudah lama menikah, tetapi belum juga memperoleh keturunan.

Sumber: Diolah dari berbagai berita media massa.

Dari total 38 kasus penculikan bayi di tempat bersalin, yang dapat ditemukan baru delapan bayi. Umumnya kasus terungkap lewat keterangan saksi atau dari warga yang curiga ada bayi tiba-tiba muncul di lingkungan mereka. Selain keterbatasan informasi mengenai identitas pelaku, upaya pengungkapan kasus penculikan anak juga terbentur pada prosedur penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Selama ini polisi harus menunggu selama 1 x 24 jam sebelum memproses laporan dari keluarga korban. Mengikuti prosedur ini besar kemungkinan korban sudah dibawa ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Kalaupun polisi bergerak, itupun setelah ada desakan dari pihak keluarga atau lembaga advokasi perlindungan anak.

### **Motif penculikan anak**

Motif ekonomi, baik berupa permintaan uang tebusan atau berupa sindikasi perdagangan anak diduga kuat menjadi motif utama dalam sejumlah kasus penculikan anak. Lokasi sasaran pelaku penculik juga lebih meluas. Dalam perkembangan terkini, terlihat bahwa kelompok penculik mulai mengincar rumah bersalin (rumah sakit atau puskesmas) sebagai target lokasi penculikan.

Praktek perdagangan anak yang mewarnai berbagai kisah penculikan bayi/anak sesungguhnya telah menjadi fakta sejak beberapa tahun berselang. KomNas PA mencatat bahwa sebanyak 25 kasus dari 87 kasus penculikan yang dilaporkan ke mereka pada 2006 bermotif perdagangan anak, terutama untuk dipekerjakan di jalanan (sebagai pengemis atau pengamen) atau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial anak.

Sasaran penculikan dengan modus perdagangan anak ini terutama adalah anak-anak dari status sosial ekonomi bawah. Contohnya, pada kasus perdagangan anak dengan terdakwa Rosdiana (divonis 9 tahun penjara pada 26 Desember 2005), yang terbukti menjual sejumlah anak kepada orang asing. Korbannya adalah anak-anak dari keluarga miskin.

### **Penegakan hukum yang belum maksimal**

Dalam berbagai kasus peradilan menyangkut kekerasan anak (termasuk penculikan anak), keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku selalu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memberikan hukuman maksimal delapan tahun dan bukannya merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 UU Perlindungan Anak

menyebutkan, setiap orang yang memperdagangkan anak, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri bisa dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.

Dari 84 terdakwa yang diproses hukum pada periode 2003-2004, dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hukuman hanya berkisar lima bulan hingga empat tahun. Untuk periode 2004-2005 hukuman yang dijatuhkan berkisar enam bulan hingga 13 tahun. Bahkan, ada yang divonis bebas. Contohnya, kasus Sri Slamet Mandagi, bahkan hanya divonis tujuh bulan penjara, karena alasan sudah tua dan sakit-sakitan. Padahal, menurut pengakuannya, tidak kurang dari 80 bayi yang sudah dia perdagangkan.

### Rekomendasi

Berkaitan dengan upaya perlindungan anak agar terhindar dari tindak penculikan dan perdagangan anak, pemerintah harus mengambil kebijakan sebagai berikut:

Sosialisasi dan penyadaran menyeluruh kepada masyarakat mengenai ancaman dan resiko terjadinya tindak penculikan dan perdagangan anak. Upaya mendesak yang perlu ditempuh adalah membangun semacam sistem kewaspadaan dan preventif yang terpadu.

Rumah sakit atau rumah bersalin selayaknya menyempurnakan standar prosedur operasionalnya agar kasus kehilangan anak tidak terulang kembali. Beberapa kasus belakangan menunjukkan, sindikat penjualan anak mengincar rumah sakit sebagai target operasi mereka karena faktor semakin lemahnya sistem keamanan di sejumlah rumah sakit. Pemerintah juga harus menerapkan sistem *reward and punishment* yang lebih tegas dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit. Sudah sepantasnya rumah sakit yang tidak memperhatikan aspek keamanan bayi yang baru dilahirkan, harus mendapat sanksi tegas termasuk pencabutan ijin operasional.

Pemerintah harus secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif dalam memberikan sanksi hukum bagi para pelaku tindak penculikan dan perdagangan anak. UU Perlindungan Anak harus menjadi rujukan utama dalam setiap pengusutan berbagai kasus kekerasan anak, agar terbangun kepercayaan publik bahwa negara telah melindungi hak-hak warganya (terutama anak-anak) dan menimbulkan efek jera agar kasus kekerasan anak tidak berulang atau terus bertambah di kemudian hari.

*Pemerintah harus secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif dalam memberikan sanksi hukum bagi para pelaku tindak penculikan dan perdagangan anak. UU Perlindungan Anak harus menjadi rujukan utama dalam setiap pengusutan berbagai kasus kekerasan anak, agar terbangun kepercayaan publik bahwa negara telah melindungi hak-hak warganya (terutama anak-anak) dan menimbulkan efek jera agar kasus kekerasan anak tidak berulang atau terus bertambah di kemudian hari.*

— Endang Srihadi —

## Plus Minus Hot Money

---

Bank Indonesia (BI) akhirnya memutuskan untuk tetap menganut rejim devisa bebas. Keputusan ini tentu membuat beberapa ekonom kecewa. Mereka berharap agar BI memberikan aturan ketat terhadap arus dana yang masuk ke dalam negeri.

Mereka yang tidak setuju dengan penerapan rejim devisa bebas menganggap bahwa arus dana (yang dikenal dengan sebutan “*hot money*”) hanya bersifat jangka pendek. Ketika terjadi guncangan di dalam negeri, maka dana tersebut akan terbang untuk mencari tempat yang aman (“*flight for safety*”). Akibatnya, nilai rupiah akan terguncang sehingga merusak stabilitas ekonomi domestik.

Pandangan semacam ini terus menghiasi berbagai media masa, sehingga terbentuk opini publik bahwa penerapan rejim devisa bebas lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya.

### Apakah benar?

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor keuangan merupakan dunia yang rentan terhadap guncangan. Dalam dunia yang semakin “kecil” ini, guncangan tersebut semakin mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Namun, harus dipahami bahwa penerapan rejim devisa bebas bukanlah tanpa alasan. Negara berkembang seperti Indonesia masih membutuhkan dana segar untuk membangun perekonomian.

Tingginya arus modal asing ke dalam negeri mendorong dunia usaha di dalam negeri untuk menggalang dana dari sektor non-perbankan. Akibatnya, tekanan permintaan terhadap dana perbankan tidak naik meskipun kebutuhan pendanaan tinggi. Ini tentu berdampak positif bagi sektor usaha kecil.



Menggalang dana dari pasar modal bukanlah perkara mudah bagi perusahaan menengah sekalipun, terlebih perusahaan kecil. Dengan demikian, akses perusahaan kecil terhadap pendanaan hanya tersedia melalui bank perkreditan rakyat yang kerap kali mendapat dukungan dari dunia perbankan.

Dengan kata lain, secara makro, arus modal yang datang dari luar negeri menciptakan terjadinya persaingan antara dana asing dengan dana yang berasal dari domestik. Akibatnya, biaya dana (*cost of fund*) menjadi lebih murah.

### **Efek Guncangan**

Memang betul, bahwa jika terjadi dana asing tersebut mengalami arus balik (*sudden reversal*), nilai rupiah akan mengalami guncangan. Namun, justru karena hal itulah kita bisa mawas diri, menyadari hal yang salah dengan perekonomian kita, sehingga kita bisa melakukan pembenahan.

Jika memang tidak ada yang salah dengan fundamental perekonomian kita, tentu guncangan yang terjadi hanya bersifat sementara. Sebagai pemilik dana, para investor tentu harus mengkaji atas apa yang tengah terjadi. Jika memang tidak ada masalah, tentu dana asing akan kembali, dan ekuilibrium baru akan terbentuk.

Kalaupun memang kita tidak menginginkan adanya guncangan, maka kajian menyeluruh diperlukan untuk memahami faktor-faktor utama pemicu terjadinya arus balik dana asing. Dengan demikian, kita bisa mengambil kebijakan yang tepat agar dana asing tidak meninggalkan tanah air.

*Jika memang tidak ada yang salah dengan fundamental perekonomian kita, tentu guncangan yang terjadi hanya bersifat sementara.*

— Nawa Thalo —

## Regulasi Sektor Keuangan

---

Pertemuan *World Economic Forum* telah digelar di Davos pada 27-31 Januari lalu. Pertemuan tersebut juga mengangkat topik seputar regulasi di sektor perbankan dan keuangan.

### Trauma Sektor Keuangan

Sorotan tajam terhadap sektor keuangan dan perbankan memang tak dapat dihindari. Berkali-kali dunia telah menyaksikan “daya ledak” sektor tersebut. Dalam periode 20 tahun belakangan, inovasi keuangan (*financial innovations*) berupa telah bertumbuh dengan sangat pesat. Inovasi tersebut dikemas dalam berbagai bentuk produk keuangan yang disesuaikan dengan selera para pelaku pasar.

Dukungan kuat dari dunia akademik semakin membuat memicu inovasi keuangan. Jurusan-jurusan seperti *Mathematical Finance*, *Financial Engineering*, serta *Quantitative Financial Economics* kini banyak didirikan oleh berbagai Universitas di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Australia. Perbankan dan perusahaan pengelola dana investasi merekrut para pemilik bakat dan menawarkan mereka besaran gaji yang sungguh mencengangkan.

Namun, sehebat apapun para aktor yang berdiri dibelakangnya, runtuhnya sektor keuangan tetap tak bisa dihindarkan. Ketika meledak, Pemerintah terpaksa mengucurkan dana talangan (*bail-out*), karena kredo “*too big to fail*” (terlalu besar untuk gagal). Sebagai jalan tengahnya, Pemerintah –lagi-lagi- merasa perlu untuk mengeluarkan serangkaian regulasi bagi sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintahan Barack Obama melarang sektor perbankan untuk memiliki usaha pengelolaan investasi, karena khawatir ketika krisis menerjang, dunia perbankan langsung hancur, karena dana yang

masyarakat yang mereka pegang digunakan untuk berinvestasi di pasar modal.

Sektor perbankan AS tentu harus patuh terhadap kebijakan semacam ini mengingat mereka telah “menelan” dana publik melalui *bail-out*. Di kalangan para pendukung *bail-out*, kekhawatiran Pemerintah AS tentu bisa dipahami. Ketika krisis, banyak perusahaan pengelola investasi yang hancur dan akhirnya diakuisi oleh bank. Akibatnya, bank tersebut menjadi semakin besar. Jika krisis datang menghantam, maka perbankan tersebut menjadi “semakin terlalu besar untuk gagal”.

### **Perdebatan Panjang**

Munculnya berbagai regulasi di sektor keuangan tentu memicu perdebatan. Bagi sebagian ekonom, regulasi yang ada sebelum krisis saja sudah cukup banyak. Melahirkan regulasi baru tentu akan membuat efisiensi di sektor keuangan semakin jauh dari potensi yang bisa dicapainya.

*Munculnya berbagai regulasi di sektor keuangan tentu memicu perdebatan.*

Lagipula, para ekonom tersebut percaya bahwa krisis keuangan global bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi di sektor tersebut, melainkan karena kesalahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh mantan Ketua *The Federal Reserve*, Alan Greenspan. Sebagai upaya untuk memerangi potensi resensi akibat serangan teroris tahun 2001, Greenspan menetapkan suku bunga rendah –sebesar satu persen– dalam jangka waktu yang cukup lama, sejak 2003 hingga 2004. Kebijakan seperti inilah yang memancing para pelaku sektor keuangan mengambil resiko yang eksekif.

Selain itu, menambah regulasi di sektor perbankan juga sangat berpotensi menurunkan besaran kredit yang dikucurkan oleh sektor tersebut kepada dunia usaha. Di sisi lain, ancaman kelangkaan pangan global serta mulai merangkaknya harga minyak di pasar dunia berpotensi meningkatkan angka inflasi.

Ketika ekspektasi angka inflasi, maka perbankan akan menaikkan tingkat bunga pinjamannya. Akibatnya, dunia usaha –terutama usaha kecil menengah– akan semakin enggan untuk memperoleh dana pinjaman da

— **Nawa Thalo** —

## Menghitung Peluang Pemakzulan

---

“Pemakzulan” adalah kata yang paling banyak muncul dalam perbincangan politik belakangan ini. Popularitas kata “pemakzulan” meroket setelah pertemuan Presiden Yudhoyono dengan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara di Bogor. Pertemuan Bogor ini memang membahas 13 isu. Namun, isu penting dan paling banyak mendapatkan tanggapan dan sorotan publik adalah isu seputar sistem presidensial, mekanisme pemakzulan presiden, dan mosi tidak percaya. Dalam konferensi pers setelah pertemuan itu, Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa aturan mengenai pemakzulan sudah diatur dengan jelas dalam konstitusi.

Pernyataan Presiden ini sepertinya merupakan antisipasi terhadap dinamika politik yang berkembang di parlemen. Seperti diketahui, Pansus Hak Angket Bank Century DPR sedang membidik posisi Boediono – mantan gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini sebagai wakil presiden – dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua pejabat ini dianggap paling bertanggung jawab atas kebijakan *bailout* terhadap Bank Century. Seandainya dinamika politik di Pansus Century semakin menyudutkan posisi Wakil Presiden Boediono dan akhirnya mengarah pada Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara, maka akan terbuka pintu pemakzulan. Pada titik inilah isu pemakzulan akan semakin ramai diperbincangkan.

Bagaimana tahapan dan mekanisme pemakzulan menurut konstitusi? Sejauh mana peluang pemakzulan terhadap Presiden Yudhoyono dan/atau Wakil Presiden Boediono? Itulah setidaknya sedang menjadi pertanyaan besar seputar isu pemakzulan yang sedang berkembang saat ini.

### Peluang Pemakzulan

Para ilmuwan politik mancanegara terpecah dalam dua perspektif dalam melihat pemakzulan (*impeachment*) atau pencabutan mandat sebelum masa jabatan berakhir. Ilmuwan politik penganut demokrasi liberal, misalnya, lebih percaya bahwa pencabutan mandat hanya dapat dilakukan melalui pemilu berikutnya. Karena itu, pencabutan mandat di tengah masa jabatan tidak bisa dilakukan dan satu-satunya mekanisme untuk menghukum pejabat politik yang berkhianat hanya menunggu pemilu.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa pemilu hanyalah salah satu mekanisme pemberian mandat bagi para pejabat politik. Warga negara melalui lembaga perwakilan (parlemen) diberi akses untuk mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan. Karena itu, pencabutan mandat atau pemakzulan sebelum berakhirnya masa jabatan dimungkinkan baik dalam sistem parlementer maupun sistem presidensial. Hanya saja, persyaratannya dalam sistem presidensial lebih berat dibandingkan pencabutan mandat dalam sistem parlementer. Pemakzulan dalam sistem presidensial hanya bisa dilakukan karena alasan pelanggaran hukum dan lebih spesifik lagi dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu.

Kategori tindak pidana ini menurut konstitusi beberapa negara yang menganut sistem presidensial dibatasi empat hal. *Pertama*, pengkhianatan terhadap negara (*treason*). *Kedua*, korupsi atau penyuapan (*bribery and high crimes*). *Ketiga*, pelanggaran-pelanggaran ringan tetapi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela (*misdemeanours*). Hal itu sejalan dengan UUD 1945 Pasal 7A bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Kendatipun Pansus Century di DPR menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, maka tahapan proses pemakzulan masih sangat jauh. Hasil rekomendasi Pansus harus dibawa ke Paripurna DPR terlebih dahulu. Setelah itu, DPR melakukan paripurna lagi untuk menentukan hak menyatakan pendapat apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran. Setelah itu, baru dimulai proses pemakzulan atau usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran. Pengajuan permintaan DPR kepada MK dapat dilakukan dengan syarat harus didukung paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota DPR. Kemudian MK menilai apakah Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran atau tidak serta mengeluarkan putusan paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR kepada MK.

Apabila MK menyatakan bersalah, DPR akan mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul dari DPR. Pengambilan keputusan oleh MPR harus dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir. Karena itu peluang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan mekanisme konstitusi masih sangat jauh prosesnya. Selain itu, pemakzulan sangat ditentukan oleh dinamika politik partai-partai di parlemen.

### **Skenario Partai-Partai**

Peluang pemakzulan berdasarkan aturan konstitusi memang masih sangat jauh. Namun, kesimpulan Pansus Century bisa menjadi titik awal dari proses pemakzulan jika ditemukan bukti pelanggaran yang kuat. Karena itu, proses pemakzulan sangat ditentukan dinamika kepentingan, skenario dan target-target politik partai-partai yang menguasai DPR saat ini.

Setidaknya ada tiga skenario partai-partai di DPR. **Pertama**, anket century berakhir dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Skenario ini paling diminati partai-partai di luar pemerintahan dan yang paling berkepentingan adalah PDIP dan Gerindra. Namun, skenario ini tampaknya akan sangat sulit dilakukan. Partai Demokrat dan partai-partai mitra koalisi tampaknya masih bersepakat untuk mempertahankan Yudhoyono hingga akhir jabatannya. Partai Golkar bahkan jauh-jauh hari telah memastikan posisi Presiden akan aman.

**Kedua**, pemakzulan Wakil Presiden Boediono. Skenario ini tampaknya paling diminati Golkar dan PKS. Kedua partai mitra koalisi pemerintah ini cukup berkepentingan untuk melancarkan skenario ini dengan target mengambil posisi wakil presiden. Selain Golkar dan PKS, posisi wapres juga diminati PDIP. Namun, tampaknya PDIP agak kesulitan karena harus berhadapan dengan sikap Megawati yang sejak awal menolak bergabung dengan Pemerintah. Jika skenario ini berhasil, maka tiga partai inilah yang akan bertarung memikat hati Yudhoyono.

**Ketiga**, tidak ada pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, tetapi hanya reshuffle kabinet, terutama posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi target utama. Skenario ini tampaknya dipersiapkan jika skenario pemakzulan gagal. Skenario ini tetap diminati partai-partai, meskipun hanya menjadi alternatif terakhir.

Karena itu, sebelum sampai pada proses pemakzulan, dinamika politik partai-partai di parlemen akan mengarah ke mana sangat menentukan. Jika dinamika politik lebih condong ke skenario ketiga, maka hampir bisa dipastikan tidak akan ada pemakzulan.

Seandainya dinamika yang berkembang menguat pada skenario pertama atau kedua, maka pintu pemakzulan akan terbuka, tetapi tetap memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang sehingga tetap berpotensi terjadi kompromi dan negosiasi politik dalam prosesnya.

Dengandemikian, kendatipun Pansus Angket Century menyimpulkan adanya pelanggaran, maka tidak otomatis akan berakhir pada pemakzulan. Namun, juga sebaliknya, bukan tidak mungkin akan berujung pada pemakzulan.

*Kendatipun Pansus Angket Century menyimpulkan adanya pelanggaran, maka tidak otomatis akan berakhir pada pemakzulan. Namun juga sebaliknya, bukan tidak mungkin akan berujung pada pemakzulan.*

— Hanta Yuda AR —

## Reshuffle Kabinet KIB II: Antara Kinerja dan Tekanan Politik

---

Perombakan (*Reshuffle*) Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) menjadi salah satu isu utama menjelang 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono. Sebagaimana diketahui, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden, sesuai konstitusi, presiden bisa merombak atau mengganti menteri yang kinerjanya dirasa memburuk atau tidak sesuai dengan program yang dicanangkan presiden. Namun, wacana perombakan kabinet yang baru berjalan sekitar 100 hari ini apakah benar-benar kebutuhan ataukah sekedar tekanan politik?

### **Efek Century**

Wacana perombakan kabinet tidak bisa dilepaskan dari kasus Bank Century yang melibatkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Isu perombakan bermula dari berkembangnya isu bahwa akan ada pergantian posisi Sri Mulyani yang akan digantikan oleh Anggito Abimanyu yang menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan.

Disebutkan Presiden SBY akan mengganti Sri Mulyani karena ditengarai lalai dalam melakukan konsultasi *bailout* Bank Century. Namun, isu ini dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha setelah dikonfirmasi ke presiden isu itu tidak benar.

Wacana *reshuffle* ini kemudian berkembang lebih lanjut dan sepertinya lebih dipengaruhi oleh sikap kritis anggota Pansus Century dari partai koalisi, terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai pendukung koalisi ini tetap bersikap kritis dan menyalahkan Pemerintah SBY terkait kasus Century, meskipun belum ada sikap resmi partai namun kekritisannya anggota pansus telah membuat SBY kurang nyaman.



### Tekanan politik

Perombakan kabinet biasanya dipengaruhi dua motif, motif pertama adalah perbaikan kinerja kabinet pemerintahan dan motif kedua adanya target politis. Motif pertama tampaknya bukan merupakan alasan yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Masa kerja 100 hari bukanlah waktu yang tepat untuk bisa mengukur kinerja menteri. Paling tidak dibutuhkan waktu satu tahun untuk menilai kinerja menteri apakah baik atau perlu diganti

Sehingga motif kedua tampaknya yang digunakan dalam munculnya wacana perombakan KIB II. Ketidaknyamanan SBY dan Partai Demokrat terhadap kekritisian anggota partai koalisi dalam Pansus Century dimaterialisasikan dengan memberikan ancaman perombakan cabinet, yang juga diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai-partai koalisi tersebut.

Dalam konteks ini, meskipun perombakan kabinet adalah prerogatif presiden dan bukan wilayah partai politik, presiden harus memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas dalam melakukan perombakan. Bila hanya dilakukan untuk memberikan tekanan politis akan memunculkan opini publik bahwa satu-satunya alasan presiden dalam melakukan itu hanyalah demi memaksa partai politik yang kritis dan melakukan fungsinya dalam pengasan pemerintahan untuk tunduk kepada keinginan presiden. Bila dalam posisi ini, presiden akan dianggap sebagai pemimpin yang hanya mementingkan pertimbangan politis ketimbang pertimbangan profesionalisme dan itu merugikan legitimasi presiden sendiri.

Pertimbangan ini jugalah yang membuat anggota partai koalisi terlihat tidak takut dengan adanya ancaman perombakan kabinet. Desakan Partai Demokrat agar presiden segera melakukan perombakan kabinet tidak dianggap ancaman yang nyata bagi partai koalisi. Indra Jaya Piliang dari Partai Golkar bahkan menyatakan, Partai Golkar berkoalisi dengan Presiden SBY dan bukan dengan Partai Demokrat.

Hal ini menyiratkan bahwa anggota partai koalisi memiliki kekuatan yang signifikan yang harus diakomodir Presiden SBY, sehingga ancaman perombakan kabinet itu hanyalah gertak sambal belaka. Kenyataan itu memang tidak bisa dipungkiri karena Presiden SBY masih membutuhkan koalisi yang dibentuknya hingga tahun 2014 nanti.

— **Benni Inayatullah**

***Wacana perombakan KIB II lebih merupakan tekanan politis kepada anggota partai koalisi ketimbang mengedepankan faktor profesionalisme dan kinerja menteri. Bila jadi dilakukan bisa menjadi blunder bagi Presiden SBY, karena Presiden SBY bisa dinilai membungkam sifat kritis partai politik yang sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.***

## Saham untuk Fee Pejabat

---

Bermula dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya aliran dana terkait *fee* dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (Jabar) - Banten, yang diberikan ke beberapa pejabat daerah sebesar Rp 148 miliar lebih. *Fee* tersebut diduga diperoleh dari bunga simpanan dana anggaran daerah di Jabar yang seharusnya masuk pada kas daerah, namun diindikasikan digunakan untuk keperluan lain. Hal ini mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisiatif menelusuri kemana aliran dana itu diberikan. Langkah awal telah dilakukan dengan melakukan penelusuran langsung ke Pemda untuk mengetahui berapa besaran bunga yang diterima dari simpanan dana di Bank Jabar-Banten dari yang seharusnya diperoleh sesuai aturan yang berlaku. Dari hasil penelusuran tersebut, diharapkan diperoleh informasi ke pihak dan pejabat mana saja *fee* tersebut mengalir, beserta besaran yang diterima.

Dari hasil penelusuran KPK, diduga sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot di enam provinsi, telah menerima *fee* dari BPD yang ada di daerah masing-masing. Temuan itu berdasar hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan KPK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Indikasi pemberian *fee* ini tidak hanya ditemukan di BPD Jabar Banten, namun juga di BPD-BPD lain, seperti hasil Pemeriksaan khusus yang dilakukan KPK dan BI terhadap enam BPD, yang diduga memberikan *fee*/premium dan fasilitas lain kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penempatan dana APBD pada bank tersebut.

Keenam BPD itu adalah BPD Kaltim, BPD Jabar-Banten (masih digabung jadi satu BPD), BPD Jateng, Bank DKI Jakarta, Bank Jatim, dan Bank Sumut. KPK menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BPD tersebut, terdapat pemberian *fee*/premium dan fasilitas lain sebesar Rp 360,311 miliar. Hanya saja, KPK tidak memerinci berapa *fee* yang dikucurkan masing-masing

BPD ke para pejabat yang ada di daerah itu dan siapa saja nama-nama pejabat yang dimaksud. Perinciannya antara lain hanya: BPD Jatim Rp 71,483 miliar; BPD Sumut Rp 53,811 miliar; BPD Jateng Rp 51,064 miliar; BPD Kaltim Rp 18, 591 miliar; dan Bank DKI Rp 17,075 miliar.

Pemberian *fee* ini diduga sebagai jasa atas kepemilikan saham pemerintah daerah di BPD. Jika melihat kepemilikan saham di beberapa BPD, dapat dilihat seperti di bawah ini

Nama Bank	Pemegang Saham	Saham (%)
Bank Jabar Banten	Pemrov Jawa Barat	51,12
	Pemrov Banten	7,56
	Pemda Tingkat II se-Jawa Barat	29,74
	Pemda Tingkat II se-Banten	11,58
Bank DKI	Pemrov DKI Jakarta	99,83
	PD Pasar Jaya	0,17
Bank Jateng	Pemrov Jawa Tengah	67,08
	Pemda Tingkat II se-Jawa Tengah	32,92
Bank Jatim	Pemrov Jawa Timur	74,80
	Pemda Tingkat II se-Jawa Timur	25,20
Bank Sumut	Pemrov Sumatera Utara	62,42
	Pemda Tingkat II se-Sumatera Utara	37,58
Bank Kaltim	Data tidak tersedia	

Kasus ini tidak hanya memunculkan tanggapan negatif di masyarakat, tapi juga berdampak pada turunnya citra BPD, sehingga mendorong Komisi III DPRD Banten meminta Bank Jabar-Banten segera memberikan klarifikasi kepada KPK terkait dugaan aliran *fee* kepada pejabat Pemrov Banten. Tidak hanya itu, sebanyak tujuh dari delapan fraksi di DPRD Jawa Barat mengajukan usul pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bermasalah, termasuk mengusut dugaan *fee* kepada pejabat daerah dari Bank Jabar-Banten. Itu dilakukan agar masyarakat mengetahui penyebab BUMD Jabar terus merugi dan menelusuri aliran *fee* BPD Jabar-Banten.

Melebarnya permasalahan ini ke ranah politik, mendorong Bank Jabar-Banten untuk menjelaskan bahwa Bank Jabar-Banten tidak pernah memberikan *fee* tersebut, mengingat ketentuan mensyaratkan bahwa kecuali deviden, giro jasa dan bunga deposito,

yang memang merupakan hak daerah yang melakukan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bank Jabar-Banten menduga KPK salah menafsirkan aliran dana operasional atau pembiayaan Bank Jabar-Banten selama ini, sebagai aliran *fee* kepada pejabat daerah.

Selain itu, Bank Jabar-Banten juga mempertanyakan dasar dugaan KPK tersebut, yang disebut sebagai hasil audit BPK. Menurut Bank Jabar-Banten, KPK mendapatkan data transaksi bank tersebut melalui BI, karena memang ada MoU antara BI dan KPK dalam hal pengawasan keuangan perbankan. Meski begitu, Bank Jabar-Banten mengakui pernah ada dana tunjangan fungsional yang diberikan kepada para pejabat daerah, yang daerahnya melakukan penyertaan modal di Bank Jabar-Banten, termasuk kepada pejabat Pemprov Banten.

*Guna tidak berdampak hukum, KPK meminta kepada pejabat yang sudah telanjur menerima fee untuk mengembalikannya ke bank dimaksud dan tidak akan melakukan langkah penindakan kepada seluruh pejabat daerah yang menerima fee, tersebut karena jika ada penindakan, berarti semua pejabat penerima fee masuk penjara.*

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemberian tunjangan fungsional mengacu kepada SK Bank Indonesia 30/1998. Namun, pemberian tunjangan fungsional tersebut sudah tidak dilakukan lagi sejak SK BI tersebut dicabut pada tahun 2007. Alhasil, adanya pemberian *fee* kepada pejabat daerah, merupakan tindakan gratifikasi kepada pejabat yang hal tersebut dikategorikan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sehingga perlu diselesaikan secara hukum. Selain itu, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tegas tidak membolehkan pejabat menerima *fee* dari kegiatan atau proses aktivitas birokrasi dari proyek yang ditanganinya, karena mereka sudah digaji, *plus* sudah mendapatkan berbagai tunjangan. Karenanya, *fee* atas nama apa pun tidak dibenarkan, karena bisa dikategorikan sebagai korupsi uang negara, karena didapat setelah melaksanakan proses birokrasi pemerintahan atau proyek pemerintah.

Guna tidak berdampak hukum, KPK meminta kepada pejabat yang sudah telanjur menerima *fee* untuk mengembalikannya ke bank dimaksud dan tidak akan melakukan langkah penindakan kepada seluruh pejabat daerah yang menerima *fee*, tersebut karena jika ada penindakan, berarti semua pejabat penerima *fee* masuk penjara. Langkah lainnya adalah BI telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh bank di Indonesia terkait larangan pemberian *fee*/premium/fasilitas lainnya oleh bank kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri.

— Aly Yusuf —

## Melindungi Pekerja Migran

---

Perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri masih menjadi sorotan. Gencarnya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan banyaknya kasus-kasus TKI bermasalah menjadi suatu ironi. Pemerintah selalu mengedepankan “manfaat” pengiriman TKI ke luar negeri, yaitu menghasilkan devisa bagi negara. Namun, Pemerintah dikritik tidak mengimbangnya dengan upaya dan komitmen perlindungan pekerja migran di luar negeri.

### **Kondisi terkini pekerja migran Indonesia**

Hingga akhir tahun 2009 diperkirakan jumlah TKI di wilayah-wilayah penempatan di luar negeri mencapai 6 juta orang. Dari jumlah itu, penyebarannya sebagian besar di wilayah Asia, yaitu di Malaysia sekitar 2 juta orang, dan di kawasan Timur Tengah, yaitu di Arab Saudi sekitar 2 juta orang. Lainnya tersebar di berbagai negara, yang jumlah seluruh negara penempatan TKI di luar negeri mencapai 42 negara.

Sebagian besar TKI adalah perempuan (70 persen) dan bekerja di sektor informal. Tenaga kerja wanita (TKW) dari Indonesia mayoritas bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga, lainnya bekerja sebagai buruh pabrik dan di sektor informal lainnya. Pekerja ilegal (tanpa dokumen resmi) dari Indonesia juga banyak jumlahnya. Di Malaysia, diperkirakan 50 persen TKI adalah pekerja migran ilegal. Manipulasi dokumen juga banyak terjadi, termasuk umur calon TKI, sehingga diperkirakan ada sekitar 30 persen dari TKI adalah pekerja anak (di bawah batas minimal usia dianggap dewasa menurut UU Perlindungan Anak yaitu 18 tahun).

Pengiriman TKI ke luar negeri memang menjadi gencar untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri dan untuk menghasilkan devisa bagi negara. Pada tahun 2007-2009, setiap tahunnya telah diberangkatkan kisaran jumlah 700 orang TKI. Pemerintah menempatkan target jumlah pengiriman TKI ke luar negeri akan mencapai 1 juta orang setiap tahunnya.

Remitansi (uang yang dikirimkan ke dalam negeri) oleh TKI pada tahun 2008 mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu 8,24 miliar USD. Namun ironinya, jumlah kematian TKI di luar negeri juga tinggi. Sepanjang tahun 2009 tercatat 1.018 TKI meninggal dunia di negara-negara penempatan tempat bekerja. Kasus kematian TKI paling banyak terjadi di Malaysia, yaitu 683 orang atau 67 persen, kemudian di urutan kedua adalah di Arab Saudi sebanyak 215 orang atau 21 persennya.

Pada awal tahun 2010 ini, isu perlindungan TKI yang muncul ke permukaan adalah masalah pemulangan TKI, kasus-kasus kematian TKI di luar negeri, dan isu kelembagaan, yaitu kinerja Menakertrans dan BNP2TKI.

### **Pemulangan TKI**

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, pada 20 Januari 2009 telah memutuskan untuk menghapuskan terminal khusus untuk kedatangan TKI yang pulang ke tanah air dari negara penempatan kerjanya. Sebelumnya, kepulangan TKI semua harus melalui terminal khusus kedatangan TKI di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan diharuskan melalui transit di Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) Khusus TKI di Terminal Selapajang, Banten.

Pemberlakuan terminal khusus kepulangan TKI ketika itu dimaksudkan untuk melindungi TKI dari calo dan oknum liar yang memeras, menipu, dan tindak kriminal lainnya terhadap para TKI yang baru tiba kembali di tanah air. Namun, pemberlakuan terminal khusus TKI ini dinilai oleh kalangan pemerhati buruh migran menjadi lebih tertutup dan malah lebih menjadi sarang tindak kejahatan terhadap para TKI.

Penghapusan terminal khusus berarti TKI dapat pulang kembali ke tanah air melalui terminal penumpang umum. Untuk sementara waktu ini, uji coba pemberlakuan kepulangan TKI melalui jalur penumpang umum diberlakukan bagi TKI yang pulang dari Hongkong dan Taiwan, mulai 23 Januari 2009. Menakertrans menjanjikan target pada tahun ini semua TKI dapat pulang melalui jalur umum. Namun, pendataan TKI bermasalah tetap ada, yang dilakukan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan PPTKI (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia).

### 100 hari Kabinet baru dan perlindungan TKI

Masalah perlindungan pekerja migran di luar negeri menjadi sorotan dan kritik dari kalangan LSM terkait penilaian kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Pemerintah dikritik tidak memiliki kebijakan fundamental perlindungan pekerja migran di luar negeri. *Migrant Care*, lembaga internasional yang fokus pada permasalahan pekerja migran, mencatat suatu ironi bahwa 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) ditutup dengan kematian 7 orang pekerja migran Indonesia dalam waktu 1 hari, yaitu 27 Januari 2010 di berbagai negara. Kematian TKI ini menggenapi angka kematian TKI di luar negeri sepanjang 100 hari kinerja KIB II (20 Oktober 2009-27 Januari 2010) mencapai 171 orang.

Kalangan LSM dan pemerhati pekerja migran umumnya mengkritik Pemerintah tidak menunjukkan komitmen fundamental, karena hingga saat ini Pemerintah masih menunjukkan keengganan untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya (1990). Selain itu, desakan untuk amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk memasukkan pasal-pasal lebih konkret dalam perlindungan TKI, dinilai oleh kalangan LSM masih belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

***Dalam perlindungan TKI, Pemerintah dikritik komitmennya dalam perbaikan fundamental, yaitu perangkat perlindungan hukum bagi TKI, baik konvensi internasional maupun perundang-undangan nasional.***

### Isu kebijakan dan kelembagaan

Menakertrans sebetulnya telah mencanangkan program-program terkait perlindungan TKI, yaitu: (a) revitalisasi Balai Latihan Kerja untuk penyiapan TKI; (b) sertifikasi TKI; (c) penutupan debarkasi (terminal kepulangan) bagi TKI; (d) pembentukan satgas TKI; dan (e) kewajiban asuransi bagi TKI.

Secara kelembagaan, yang masih perlu diperbaiki pula adalah adanya dualisme penanganan TKI oleh Menakertrans dan BNP2TKI. Seperti diungkapkan oleh Jumhur Hidayat, Kepala BNP2TKI, pembagian tugas idealnya adalah masalah kebijakan ada pada Menakertrans, sedangkan operasional penanganan TKI ada di BNP2TKI. Dengan demikian, diharapkan pelayanan TKI di satu atap, dapat meningkatkan upaya penanganan dan perlindungan TKI.

— Antonius Wiwan Koban —



**THE NDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

**TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)



## RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

### Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

## RISET BIDANG SOSIAL

### Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

### Survei Pilkada


Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

### Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.



## Telah Terbit INDONESIA REPORT 2008

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)** telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2008** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, dan 2007. Buku Indonesia 2008 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, lingkungan, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah

Indonesia. Indonesia 2008 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2008. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.

### Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2008:

1. Tinjauan Sektor Keuangan
2. Tinjauan Ekonomi Makro
3. Institusionalisasi Partai Politik Indonesia: Dinamika, Karakter, dan Prospek Pemilu 2009
4. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009
5. Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan
6. Pemilu Multi Partai, Pemilu Multi Disfungsi
7. Potret Perancangan dan Penerapan Sistem Pendidikan Nasional
8. Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008

### Tim Penulis The Indonesian Institute:

Adinda Tenriangke Muchtar  
Aly Yusuf  
Antonius Wiwan Koban  
Benni Inayatullah  
Endang Srihadi  
Hanta Yuda AR  
Nawa Poerwana Thalo

**Supervisi:** Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,  
Nawa Thalo

**Peneliti Bidang Politik**

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,  
Hanta Yuda AR

**Peneliti Bidang Sosial**

Antonius Wiwan Koban,  
Endang Srihadi

**Staf Program dan Pendukung**

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,  
Suci Mayang

**Administrasi**

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

**Sekretaris:** Lily Fachry

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)